



Nomor 352/Pid.C/2021/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Wisnu Suyudi bin Misran;
 Tempat Lahir : Trenggalek;
 Umur atau Tanggal Lahir : 18 Oktober 1991 ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso 57B RT.4 RW.2 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : Permana Dimas Utama;
 Tempat Lahir : Trenggalek;
 Umur atau Tanggal Lahir : 26 Januari 2000 ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Jalan Hayam Wuruk RT.20 RW.7 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama Lengkap : Toti Kurniawan;
 Tempat Lahir : Trenggalek;
 Umur atau Tanggal Lahir : 15 Maret 2001 ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Jalan Hayam Wuruk RT.20 RW.7 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Sidang:

Hayadi, S.H., M.H. Hakim;

Soni Tri Saksono, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Sutrisno, S.H., M.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Resort Trenggalek, berdasarkan Laporan Polisi, tanggal 31 Mei 2021, Nomor : BP/86/V/RES.1.24./2021/Satsabhara;

a. Para Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi-saksi: Yudha Tri Sasongko, S.H., M.H. dan Nanda Dwi A.D. adalah benar;



c. Para Terdakwa dan para saksi mengenal terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Wisnu Suyudi bin Misran , dkk

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi: Sutrisno, S.H., M.H. dan Nanda Dwi A.D. keterangan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana:

Mengingat, ketentuan pasal pasal 536 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I.Wisnu Suyudi bin Misran II.Permana Dimas Utama III.Toti Kurniawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjadikan jalan umum untuk dijadikan menjual minuman keras”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing masing sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**;
3. Menetapkan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) hari**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol bekas minuman mineral isi arak jowo @netto 600ml ;
 - 1 (satu) gelas plastik ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan pada hari: **Rabu**, tanggal **2 Juni 2021**, oleh **Hayadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



diatas, dibantu **Soni Tri Saksono, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sutrisno, S.H., M.H. selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Soni Tri Saksono, S.H.

Hayadi, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)